



P U T U S A N
Nomor 109/PID/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AL FAHRI Alias LA OGE**;
2. Tempat lahir : Bau-Bau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 16 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nanali, Kecamatan Kepala Madan,
Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10100/Pen.Pid/2023/PT AMB sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10100/Pen.Pid/2023/PT AMB sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Namlea karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AL FAHRI alias LA OGE** pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, sekira pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 109/PID/2023/PT AMB



yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Raya RT 03 Desa Nanali yang beralamat di Desa Nanali Kecamatan, Kepala Madan, Kabupaten Buru selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap korban LA DARNO" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 23.00 WIT ketika Saksi Korban sedang berjalan kaki di jalan setapak, dengan tujuan untuk menemui teman saksi namun dalam perjalanan tepatnya di depan rumah bapak LA GUSU, Saksi Korban dihadap dari depan oleh Terdakwa **AL FAHRI Alias LA OGE** dengan jarak kurang lebih satu meter, Saksi Korban pun berhenti dan Terdakwa **LA OGE** bertanya kepada Saksi Korban "Kenapa ose pukul beta punya ade" (kenapa kamu pukul adik saya?), lalu Saksi Korban mengatakan "kalau begini jang katong carita di sini karena dekat Pesta" (kalau begitu kita jangan cerita disini), kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berbicara tepatnya di jalan raya depan rumah bapak LA GUSU kemudian Saksi menyampaikan kepada terdakwa "sebenarnya Saksi tidak pukul duluan, itu ose pung ade yang pukul beta duluan" (itu adik dari terdakwa yang pukul duluan) kemudian Terdakwa mengatakan "ose kan yang ambil parang duluan" (kamu kan yang ambil parang duluan) setelah menyampaikan kalimat tersebut, langsung saudara **AL FAHRI Alias LA OGE** melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa dan kena pada bagian telinga kiri Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Visum et Repertum atas nama korban LA DARNO dengan Nomor : 088/SV/PKM-ABY/V/2023, tanggal 05 mei 2023 oleh Puskesmas Perawatan Air Buaya, Kabupaten Buru, yang ditanda tangani oleh dr. ALIF A PAWA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut:



Ditemukan bengkok kemerahan pada tulang rahang atas bagian kiri berukuran kurang lebih dua sampai tiga centimeter, luka tersebut biasanya akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 109/PIS/2023/PT AMB Tanggal 06 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/PIS/2023/PT AMB tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea Nomor PDM-13/BURU/07/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL FAHRI Alias LA OGE** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AL FAHRI Alias LA OGE** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai Jaket lengan panjang berwarna kuning hitam pada bagian belakang terdapat tulisan DISPARBUD MENUJU KAB. KEPULAUAN SULA BAHAGIA;Dikembalikan kepada Saksi La Darno;
 - b. 1 (satu) helai baju kaos lengan Pendek ukuran XL berwarna Putih, pada bagian depannya tertulis CULTURAL LEADING ON THE EART original Merchandise CLOTE.INC" GOODWEAR ATTITUDE" ALL RIGHT RESERVED @2022, dan terdapat gambar Boneka;
 - c. 1 (satu) helai Kameja lengan pendek bergaris biru putih Merk BENHILL
Dikembalikan kepada TERDAKWA **AL FAHRI Alias LA OGE**;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 109/PID/2023/PT AMB



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 40/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 5 Septeber 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AL FAHRI Alias LA OGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar jaket lengan panjang berwarna kuning hitam pada bagian belakang terdapat tulisan DISPARBUD MENUJU KAB KEPULAUAN SULA BAHAGIA;dikembalikan kepada Saksi La Darno;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek ukuran XL berwarna putih, pada bagian depannya tertulis CULTURAL LEADING ON THE EART original merchandise CLOTE INC GOODWEAR ATTITUDE ALL RIGHT RESERVED 2022 dan terdapat gambar boneka;
 - c. 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek bergaris biru putih merek BENHILL;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.B/2023/PN Nla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Namlea yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 40/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 5 September 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Namlea yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Namlea masing-masing pada



tanggal 18 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 40/Pid.B/2023/PN Namlea tanggal 5 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa menemui Saksi La Darno dan mengajak berbicara di depan rumah Saudara La Gusu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi La Darno "Kenapa ose pukul beta punya ade?" yang dijawab Saksi La Darno "Beta seng pukul" kemudian Terdakwa memukul Saksi la Darno dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rahang dekat telinga kiri Saksi La Darno kemudian langsung segera dilarai dan dipisahkan oleh Saudara La Arli dan Saudara La Ode Alimudin;
- Bahwa sebelum memukul Saksi La Darno, Terdakwa belum tahu apakah permasalahan antara Saksi La Darno dengan adik dari Terdakwa sudah selesai atau belum namun karena emosi Terdakwa langsung memukul saja;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi La Darno saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol sementara Saksi La Darno tidak;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Visum et Repertum atas nama korban LA DARNO dengan Nomor : 088/SV/PKM-ABY/V/2023, tanggal 05 mei 2023 oleh Puskesmas Perawatan Air Buaya, Kabupaten Buru, yang ditanda tangani oleh dr. ALIF A PAWA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
Ditemukan bengkak kemerahan pada tulang rahang atas bagian kiri berukuran kurang lebih dua sampai tiga centimeter, luka tersebut biasanya akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol agar dapat berjoget dengan lepas di pesta;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 109/PID/2023/PT AMB



- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi La Darno dan telah ada perdamaian yang termuat dalam Surat Kesepakatan Damai yang ditandatangani oleh pihak Terdakwa dan pihak Saksi La Darno bahkan pihak Saksi La Darno pernah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara ke kantor polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **AL FAHRI Alias LA OGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **AL FAHRI Alias LA OGE** terbukti memukul saksi korban La Darno saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, adalah keadaan yang memberatkan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 40/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 5 September 2023 perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian tertulis antara pihak Terdakwa dan Saksi La Darno;
- Penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan ringan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 40/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 5 September 2023, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AL FAHRI Alias LA OGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang berwarna kuning hitam pada bagian belakang terdapat tulisan DISPARBUD MENUJU KAB KEPULAUAN SULA BAHAGIA;
dikembalikan kepada Saksi La Darno;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek ukuran XL berwarna putih, pada bagian depannya tertulis CULTURAL LEADING ON THE EART original merchandise CLOTE INC GOODWEAR ATTITUDE ALL RIGHT RESERVED 2022 dan terdapat gambar boneka;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek bergaris biru putih merek BENHILL;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh SUSILO

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 109/PID/2023/PT AMB



UTOMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, PARNAHEAN SILITONGA, S.H.,M.H., dan ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta CAROLINA NUSSY, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

PARNAEHAN SILITONGA, S.H.,M.H.

SUSILO UTOMO, S.H.

ttd

ASWARDI IDRIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.